



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR



Jl. Raya Balai Selasa

email:puskesmasbalaiselasa

Telp. (0757) 40276

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800. 27 /Kapus/II/2020

TENTANG

**KONSULTASI PENGELOLA KE PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DAN
PENANGGUNGJAWAB PROGRAM KE KEPALA PUSKESMAS ATAU
PENGELOLA KE KEPALA PUSKESMAS DAN PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
KE KEPALA PUSKESMAS
DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA**

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA,

- Menimbang : a. bahwa guna kemudahan bagi pelaksanaan program untuk memperoleh bantuan konsultasi di unit layanan UPT Puskesmas Balai Selasa perlu disusun kebijakan yang mengatur proses konsultasi ke pengelola ke penanggungjawab program dan penanggungjawab program ke kepala Puskesmas atau pengelola ke kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program ke Kepala Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu ditetapkan keputusan kepala UPT Puskesmas Balai Selasa;

- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Prakter Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Renstra Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA TENTANG KONSULTASI PENGELOLA KE PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DAN PENANGGUNGJAWAB PROGRAM KE KEPALA PUSKESMAS ATAU PENGELOLA KE KEPALA PUSKESMAS DAN PENANGGUNGJAWAB PROGRAM KE KEPALA PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

KESATU : Kebijakan yang mengatur proses konsultasi pengelola ke penanggungjawab program ke pimpinan atau pengelola ke kepala Puskesmas dalam melaksanakan program dan pelayanan. .

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UPT Puskesmas Balai Selasa.

KETIGA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Selasa
pada tanggal 02 Januari 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA,


Deri Zarwita, SKM
NIP. 198503242010012036
Penata /Il/c

Tembusan kepada yang terhormat :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan di Painan